

DINAMIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DYNAMICS THE FORMULATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 1 OF 2022 CONCERNING PANCASILA EDUCATION AND NATIONALISM IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Oleh: Muhammad Chariel Nur Eza, Universitas Negeri Yogyakarta
Muhammadchariel.2021@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika dan tantangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus kajian diarahkan pada tahapan pembentukan kebijakan serta implementasinya sebagai umpan balik. Pendekatan teori yang digunakan adalah sistem politik David Easton yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dipilih secara *purposive*. Sumber data didapatkan melalui studi dokumen dan pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung melalui beberapa aspek berikut: (a) dalam aspek *input* dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi dan aspirasi masyarakat, (b) aspek *process* berjalan dengan melibatkan beberapa pihak, lembaga dan masyarakat (c) kebijakan telah disahkan dan menjadi sebuah *output* dari hasil suatu sistem (d) menjadi sebuah *feedback* yang menunjukkan evaluasi dan melibatkan publik yang lebih intensif. (2) serta tantangan yang menghambat dalam proses pembentukan peraturan daerah ini, yaitu masih rendahnya partisipasi publik sehingga diperlukan perhatian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu kebijakan daerah.

Kata kunci: *formulasi, pendidikan, Pancasila, Wawasan Kebangsaan*

Abstract

This research aims to describe the dynamics and challenges in the formation of Regional Regulation No. 1 Year 2022 on Pancasila Education and Nationalism Insight in Yogyakarta Special Region. The focus of the study is directed at the stages of policy formation and its implementation as feedback. The theoretical approach used is David Easton's political system combined with Law Number 12/2011 on the Formation of Legislation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Informants were selected purposively. Data sources were obtained through document studies and data collection through interviews, and observation. The results showed that:

(1) The dynamics of the formation of Regional Regulation No. 1 of 2022 on Pancasila Education and Nationalistic Insight in the Special Region of Yogyakarta took place through the following aspects: (a) the input aspect is carried out by prioritizing community participation and aspirations, (b) the process aspect runs by involving several parties, institutions and the community (c) the policy has been ratified and becomes an output of the results of a system (d) becomes a feedback that shows evaluation and more intensive public involvement. (2) as well as challenges that hinder the process of forming this regional regulation, namely the low level of public participation so that attention is needed to increase public participation in the formation of a regional policy.

Keywords: formulation, education, Pancasila, National Insight

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan bangsa. Zetta & Nurwati (2021) menyatakan bahwa, dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kemampuan yang ia miliki guna menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, serta mengangkat manusia dari kondisi keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Kualitas pendidikan yang baik ditentukan oleh berbagai faktor, satu diantaranya adalah proses kebijakan yang mengatur terlaksananya program pendidikan yang membawa bangsa ini menuju kemajuan. Perumusan kebijakan pendidikan yang tepat dan berkualitas menjadi salah satu hal penting, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah (Sumpena et al., 2022).

Dalam tatanan negara hukum, undang-undang atau peraturan daderah berperan sebagai pondasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, teratur dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Namun, ketika pembentukan kebijakan seringkali dihadapkan berbagai dinamika dan tantangan. Data menunjukkan bahwa kualitas regulasi kebijakan di Indonesia masih menghadapi banyak kritik dan evaluasi, salah satunya adalah banyak peraturan atau kebijakan masih dianggap kurang efektif dan tumpang tindih dalam

mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan, baik antar jenjang kewenangan (vertikal) maupun dalam level yang setara (horizontal), mencerminkan lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan yang diterbitkan (Sumodiningrat et al., 2022)

Masyarakat Indonesia sebagai *civil society* memiliki hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan termasuk salah satunya kebijakan pendidikan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi Republik Indonesia berbagai peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan” dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, dan informasi yang disampaikan baik secara individu, organisasi atau kelompok masyarakat.

Tingginya partisipasi dan peran masyarakat membuat pemerintah untuk lebih terbuka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dapat

menciptakan hubungan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap masyarakat yang mereka layani (Setiadi, W., & Heru, 2021).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan sebagai penyelenggara yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran krusial untuk menentukan arah kebijakan atau keputusan di wilayahnya, Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten/Kota masih memiliki berbagai kelemahan-kelemahan sehingga jika permasalahan tersebut tidak diatasi dapat menyebabkan rendahnya kualitas peraturan daerah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selaku lembaga yang memiliki fungsi legislatif untuk merencanakan dan membuat peraturan daerah atau perundang-undangan selayaknya dapat mengoptimalkan fungsinya dalam mengakomodasi kepentingan rakyat dan memajukan kesejahteraan daerah, salah satunya adalah Pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah kebudayaan dan pelajar. Kendati demikian, dengan

dikenalnya sebagai kota pelajar dan kota kebudayaan juga masih ditemukannya permasalahan.

Hal tersebut seperti mulai melunturnya karakter atau norma perilaku siswa dan juga kejahatan jalan yang dilakukan oleh kalangan siswa remaja atau yang *familiar* dengan sebutan “klitih”. Selain itu, fenomena menurunnya pemahaman terhadap Pancasila dan semangat nasionalisme tampak di berbagai generasi, yang kian tergerus oleh perubahan nilai sosial dan budaya Berdasarkan kajian Naskah Akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD DIY (JDIH DPRD DIY, 2020) hal tersebut terjadi dengan indikasi dengan terjadinya:

1. Intoleransi, yaitu sikap negatif terhadap hak politik dan sosial kelompok yang berbeda pandangan, tercatat sebanyak 3 kasus pada tahun 2018 dan 3 kasus pada tahun 2019.
2. Radikalisme menunjukkan peningkatan, dengan 11 kasus tercatat pada tahun 2019.
3. Terorisme dan kenakalan remaja juga menjadi perhatian, di mana pada tahun 2018 terdapat 13 kasus, dan 10 kasus tercatat pada tahun 2019.
4. Kekerasan bermotif keagamaan, kriminalitas, serta konflik antar-golongan terjadi sepanjang periode 2016 hingga 2019.

Berdasarkan data dan kajian diatas, seharusnya pemerintah dan lembaga dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat atau daerah. DPRD DIY dapat mengoptimalkan fungsi legislasi. Untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan mengenai formulasi kebijakan atau proses pembentukan peraturan daerah pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu.

Hal tersebut sebagaimana penelitian milik oleh Novliwanda Ade Putra, dkk yang berjudul “Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” justru menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu kurang terlaksana dengan baik, hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya masih kurangnya kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan kebijakan mengenai aturan pembentukan daerah dari pusat sering berubah-ubah. (Putra et al., 2020).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Marten Bunga yang dilaksanakan tahun 2019 dengan judul “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam

Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Dalam penelitian ini berfokus pada nilai ideal bagaimana suatu peraturan daerah dihasilkan. Hal itu karena peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa model peraturan daerah yang ideal adalah yang menjunjung prinsip transparansi dan partisipasi publik, serta didukung oleh harmonisasi peraturan perundang-undangan guna menghindari konflik atau tumpang tindih antarkebijakan (Bunga, 2019).

Selain itu, penelitian milik Yuyu Rahmayani, dkk (2021) yang berjudul “Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam prosesnya sudah menunjukkan hasil baik karena DPRD Kabupaten Bulukumba menerima aspirasi untuk memperhatikan penyandang disabilitas sehingga disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan yang baik dan efektif harus memiliki orientasi pada kesejahteraan dan kebutuhan Masyarakat, dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas. Sehingga diperlukan komunikasi dan hubungan yang baik antara legislatif, eksekutif dan seluruh pihak guna mewujudkan tujuan dan rencana kebijakan yang akan dibuat (Rahmayuni et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, idealnya kebijakan yang dibuat harus melibatkan seluruh elemen yang ada dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat baik Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Masyarakat. Namun, berdasarkan data BPS DIY disebutkan bahwa terjadinya penurunan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2023 (BPS DIY, 2024).

Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

| Provinsi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
|----------------------------|--|-------|-------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 83,88 | 85,62 | 81,21 |
| Indonesia | 79,51 | 80,14 | 78,12 |

Dari beberapa permasalahan diatas, yaitu permasalahan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Daerah Istimewa dalam beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan adanya tantangan untuk meningkatkan kebebasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Salah satu hal yang terdampak langsung adalah partisipasi dan pemahaman publik dalam proses pembentukan atau penyusunan suatu pendidikan daerah terkhususnya peraturan daerah yang idealnya menjadi sarana keterbukaan pemerintah dan demokrasi

partisipatif dalam pemerintahan daerah.

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) di bidang pendidikan yang telah disahkan di DPRD DIY pada Periode 2019-2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun, di antara berbagai regulasi yang ada, pemilihan Perda tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi perhatian khusus.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi fundamental yang mengharuskan penerapannya sebagai landasan utama dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, Pancasila harus dijadikan pedoman agar arah kebijakan dan tindakan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama. Alasan pemilihan Perda ini dilandasi oleh kebutuhan akan payung hukum yang mengatur pembinaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mengingat belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur hal tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses pembentukan peraturan daerah yang berjalan sesuai mekanisme harapannya dapat menjadi sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang ada di daerah, terkhususnya di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Idealnya, dalam proses pembentukan peraturan daerah ini DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melibatkan masyarakat secara aktif agar kebijakan yang dihasilkan dapat berdampak baik dan bermanfaat secara menyeluruh.

Penelitian ini oleh karena itu, bertujuan untuk menganalisis proses legislasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan dengan tujuan masyarakat lebih memahami proses atau mekanisme pembentukan peraturan daerah dan lebih berpartisipasi untuk terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan daerah serta mendeskripsikan dan mengidentifikasi tantangan dalam dinamika pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut bagaimana Dinamika dalam pembentukan peraturan daerah ini berjalan sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam. “Proses Legislasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu teori model system politik David Easton yang mencakup aspek utama yaitu *input, process, output dan feedback*, yang dipadukan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Malioboro No 54 Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April 2025.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan tujuan studi berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 219). Subjek dalam penelitian ini adalah anggota DPRD DIY, staff Sekretariat DPRD DIY Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol DIY.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan utama, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen pendukung seperti risalah dan notulensi di tempat penelitian. Sumber data didapatkan melalui studi dokumen dan pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Legislasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau menggunakan teori formulasi model


sistem David Easton empat aspek yaitu *input, proses, output dan feedback*, dan dipadukan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undangan.

1. Input

Menurut Easton, unit dasar dalam sistem politik adalah tindakan-tindakan politik (*political actions*), yang mencakup aktivitas seperti perumusan undang-undang dan berbagai bentuk tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah (Anggara, 2013: 15). Dalam sistem politik, input terdiri dari tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) yang berasal dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu sesuai dengan pendapat O'Jones (dalam Muadi et al., 2016, p. 202) yang menyebutkan bahwa perlu memerhatikan karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan dengan memerhatikan kelompok kepentingan atas *interest* dan akses kebutuhan masyarakat.

a. Perencanaan


Dalam konteks tahap Inputs dalam Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdapat tahapan Perencanaan sebagai tahap awal dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, berikut gambar serta penjelasannya.



Gambar 2. Dinamika Tahap Input

2. Proses

Tahap proses dalam Model Sistem menurut David Easton merujuk bagaimana inputs yang berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) untuk diolah dalam suatu sistem politik menjadi kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan David Easton (Engkus, 2022: 104) pada tahap ini, input dari masyarakat dikonversi oleh aktor politik menjadi kebijakan sebagai output. Dalam konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tahap proses meliputi mekanisme penyusunan dan pembahasan.



Gambar 3. Dinamika Tahap Proses

a. Penyusunan

Pada tahap penyusunan, usulan Raperda dirumuskan terlebih dahulu melalui penyusunan naskah akademik yang memuat latar belakang, tujuan, dan urgensi pengaturan. Naskah ini menjadi dasar awal sebelum masuk ke pembahasan substansi hukum. Dalam tahap penyusunan beberapa tuntutan dan dukungan masyarakat yang didapatkan melalui beberapa mekanisme kemudian diolah dan masuk kedalam sistem. Setiap fraksi DPRD DIY menyampaikan pandangannya terhadap usulan Raperda Pengusul kemudian menanggapi pandangan fraksi, dan usulan disetujui menjadi Raperda DPRD DIY untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, DPRD menyampaikan penjelasan kepada Gubernur, diikuti pendapat Gubernur, dan jawaban DPRD atas pendapat tersebut. Proses dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus yang bertugas membahas substansi Raperda.


b. Pembahasan

Pembahasan dimulai setelah DPRD DIY membentuk Panitia Khusus (Pansus) secara resmi. Pansus menyusun jadwal kerja mencakup pembahasan awal, konsultasi dengan OPD, kunjungan kerja, *public hearing*, dan rapat dengar pendapat. Pansus kemudian menggelar rapat intensif bersama instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah, Biro Hukum, Kemenkumham, Disdikpora, dan lainnya. Pembahasan dilakukan melalui

dua tingkat: rapat komisi dan paripurna, Tercatat tujuh kali rapat dilakukan selama proses ini. Setelah mencapai kesepakatan, naskah rancangan perda difinalisasi dan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi. Proses ini memastikan kesesuaian isi perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Penjelasan diatas sesuai dengan penelitian (Tanggono et al., 2023) yang menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai elemen penting dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan publik

3. Output

Tahap *output* dalam proses legislasi merujuk pada hasil akhir dari seluruh rangkaian pembahasan raperda. Menurut David Easton Easton, Output adalah respons sistem politik atas aspirasi dan dukungan Masyarakat, *output* ini berkisar pada dua entitas, yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Hal itu selaras dengan yang disampaikan (Kadji, 2015: 39) oleh yang menyatakan bahwa output merupakan *output* adalah produk yang dihasilkan oleh sistem politik dan kebijakan sebagai bentuk tanggapan terhadap input yang masuk.



Gambar 4. Dinamika Tahap *Output*

a. Pengesahan

Tahap pengesahan ditandai dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD DIY yang memuat tiga agenda utama, yaitu penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus, persetujuan bersama atas Raperda, serta pendapat akhir dari Gubernur DIY. Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, Raperda secara resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui penandatanganan persetujuan bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur DIY.

b. Pengundangan

Pengundangan merupakan tahapan akhir dalam proses pembentukan peraturan daerah. Rancangan perda akan ditetapkan dan diundangkan kedalam lembaran daerah Hal itu sesuai dengan penelitian (Dalinama Telaumbauna, 2018) yang menyebutkan penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah, sehingga secara sah dan resmi telah ditetapkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

c. *Feedback*

Tahap *feedback* dalam proses legislasi merujuk pada respons publik dan dampak dari penerapan Perda. Masyarakat menunjukkan dukungan terhadap Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai respon atas keresahan terhadap isu intoleransi dan radikalisme. Pelaksanaan perda diperkuat melalui Pergub DIY No. 60 Tahun 2022, dengan realisasi di pendidikan formal lewat kurikulum sekolah dan pendidikan informal seperti program *Sinau Pancasila*.

Program ini telah menjangkau 78 kapanewon dan melibatkan berbagai pihak. Dampaknya mulai terlihat, ditandai adanya tren penurunan angka kejahatan di DIY pada tahun 2024 (RRI, 2024). Proses legislasi ini mencerminkan siklus kebijakan dalam sistem politik David Easton dan telah mengikuti tahapan sesuai UU No. 12 Tahun 2011.

Tantangan dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Salah satu tantangan utama dalam Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah masih minimnya partisipasi masyarakat secara luas. Meskipun beberapa tahapan seperti uji publik dan forum dengar pendapat

telah dilaksanakan, keterlibatan masyarakat DIY cenderung terbatas pada kelompok tertentu, seperti akademisi, organisasi kepemudaan, atau lembaga yang telah memiliki akses langsung terhadap masyarakat beserta khalayak luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 proses legislasi. Keterbatasan informasi, rendahnya literasi kebijakan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan kanal partisipatif digital di wilayah DIY menjadi kendala tersendiri.

Namun demikian, proses legislasi ini juga mencerminkan semangat kolaboratif antara DPRD DIY dan pemerintah daerah yang secara aktif menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Komitmen kuat dari legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila. Selain itu, hadirnya Perda ini telah mendorong lahirnya program-program konkret, seperti integrasi muatan Pancasila dalam kurikulum pendidikan serta kegiatan sosial-kultural di berbagai wilayah

Kabupaten/Kota di DIY, yang menunjukkan bahwa proses legislasi ini meskipun menantang, tetap memberikan dampak positif.

Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terlaksana secara bertahap dan sistematis. Pada tahap *input*, aspirasi publik dihimpun melalui kajian akademik dan melibatkan DPRD, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat. Tahap *process* meliputi penyusunan dan pembahasan oleh Pansus DPRD melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan instansi serta Kemendagri.

Tahap *output* ditandai dengan pengesahan perda oleh DPRD dan Gubernur, lalu diundangkan secara resmi. Sedangkan pada tahap *feedback*, perda ini mendapat respons positif karena dianggap mampu menjawab isu intoleransi dan radikalisme. Implementasinya diperkuat melalui Pergub Nomor 60 Tahun 2022 yang menunjuk empat OPD dan mendorong program edukatif di DIY.

2. Tantangan dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Salah satu tantangan yang ditemukan yaitu masih minimnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Keterlibatan publik masih didominasi oleh kelompok tertentu, seperti akademisi dan

organisasi yang memiliki akses terhadap proses kebijakan, sedangkan masyarakat umum belum sepenuhnya terlibat akibat keterbatasan informasi, literasi kebijakan, Kendati demikian, proses ini berhasil mencerminkan semangat kolaboratif antara DPRD DIY dan pemerintah daerah, yang ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan serta lahirnya kebijakan yang aplikatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses legislasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait:

1. DPRD DIY dan Pihak Pemerintah Provinsi DIY dapat berkolaborasi untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam konteks penyampaian aspirasi atau permasalahan masyarakat dapat ditingkatkan dan dapat melalui pendekatan yang dapat menjangkau berbagai kalangan, baik secara langsung atau digital
3. Pemerintah Daerah terkhususnya instansi yang memiliki tugas terkait dapat menyusun indikator pelaksanaan program yang jelas dan terukur.

Hal itu bertujuan untuk evaluasi secara berkelanjutan.

4. Dapat mengoptimalkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah dan masyarakat dapat mengaktualisasikan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik melalui kebijakan, program atau tindakan dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia. In *Sistem Politik Indonesia* (pp. 1–303). CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik (2021). Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, 2021-2023.
yogyakarta.bps.go.id
<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzglIzI=-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-provinsi-di-yogyakarta.html>
- Bunga, M. (2019). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Dalinama Telaumbauna. (2018). *Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 106–

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96–103.

- Engkus, H. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)* (F. Rezeki (ed.)). PT Kimshafi Alung Cipta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Cetakan Pe). UNG Press Gorontalo.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (2020). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
<https://jdih.dprd-diy.go.id/>
- Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal* 111.

- Rahmayuni, Y., & Usman, J. (2021). Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa*.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3776>
- Radio Republik Indonesia (2024). Angka Kriminalitas di DIY Turun 3,22 Persen.
<https://www.rri.co.id/hukum/1227495/angka-kriminalitas-di-diy-turun-3-22-persen>
- Setiadi, W., & Heru, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(3), 1–16.
- Sumodiningrat, A., Helmi, A., & Rifat, T. (2022). Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 380.
<https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.879>
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51.
<https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.2>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tanggono, C. W., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2023). Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas di Pemerintah Daerah. *Jurnal Juridisch*, 1(1), 33–45.
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Zetta, Z. Z., & Nurwati, R. N. (2021). *Pengaruh Keluarga Pada Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah*. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 173-179.